




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

| | |
|-------------------|---|
| Nomor SOP | 62/ 408 / PBBR/ LHK / 2023 |
| Tanggal Pembuatan | 27 Juni 2023 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Berlaku | 27 Juni 2023 |
| Disahkan |  |
| Nama SOP | Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri karet remah (crumb rubber), Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI : 22123 |

| | |
|--|--|
| DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PerizinanPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan BatubaraPeraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan | KUALIFIKASI PELAKSANA: <ol style="list-style-type: none">Mampu mengoperasikan komputerMemiliki kompetensi pelayanan perizinanMemahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko |
| KETERKAITAN <p>SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin</p> | PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet |
| PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p> | PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p> |

Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri karet remah (crumb rubber), Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 22123

| No | Uraian | PELAKSANA | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|--|--------------|-------------|---------|-----------------|--|---------|--|--|
| | | Pelaku Usaha | Lembaga OSS | DPMPSTP | Dinas Kehutanan | Kelengkapan | Waktu | Produk | |
| 1 | Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA | | | | | - Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi | N/A | Dokumen permohonan pemenuhan standar | dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS |
| 2 | - Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPSTP sebagai pemberitahuan | | | | | Dokumen permohonan pemenuhan standar | N/A | Dokumen permohonan pemenuhan standar | |
| 3 | - Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Berkoordinasi dengan DPMPSTP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/perbaikan/penolakan ke DPMPSTP untuk diteruskan ke OSS RBA | | | | | Dokumen permohonan pemenuhan standar | 10 hari | Persetujuan / perbaikan/penolakan pemenuhan standar | Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPSTP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap |
| 4 | - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan standar dalam hal administrasi - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS | | | | | Persetujuan / perbaikan/penolakan pemenuhan standar | 1 hari | Persetujuan / perbaikan/penolakan pemenuhan standar | |
| 5 | - Menerima notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha | | | | | Persetujuan / perbaikan/ penolakan pemenuhan standar | N/A | Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / perbaikan/ penolakan | |
| 6 | - Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau perbaikan/penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi | | | | | Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / perbaikan/ penolakan | N/A | Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / perbaikan/ penolakan | |